

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-007/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019




GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,
Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-007/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  I Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

Senat FISIP Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke-	Tanggal	
02	22-08-2019	Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-007/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FISIP Unmul	3
B. Misi FISIP Unmul	3
2. Rasional.....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	5
7. Indikator Pemenuhan Standar	6
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi	7

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-007/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-007/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Berdasarkan peraturan menteri riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, disebutkan bahwa standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi. Selanjutnya standar pengelolaan sebagaimana tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Penetapan pengelolaan pembelajaran tersebut merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajaran perguruan tinggi. Untuk itulah maka perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan Unmul.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan
- b. Ketua Prodi
- c. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi. (Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1).

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-007/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pimpinan perguruan tinggi, dekan dan kaProdi harus melakukan pengelolaan pembelajaran agar tercapai mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan paling lambat tahun 2020.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.
- b. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya mutu yang baik.
- d. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengembalian keputusan perbaikan dan pembangunan mutu pembelajaran.
- f. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan organisasi terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan.
- g. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- h. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan peningkatan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-007/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- i. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- j. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan pembuatan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- k. Pimpinan perguruan tinggi dan kaProdi melakukan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Indikator capaian pengelolaan pembelajaran unmul dengan mengukur:

- a. Perguruan tinggi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.
- b. Perguruan tinggi memiliki program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c. Perguruan tinggi memiliki sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya mutu yang baik.
- d. Perguruan tinggi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Perguruan tinggi memiliki pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengembalian keputusan perbaikan dan pembangunan mutu pembelajaran.
- f. Perguruan tinggi memiliki dokumen kebijakan, rencana strategis, dan organisasi terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- g. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-007/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- h. Perguruan tinggi melakukan peningkatan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan.
- i. Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- j. Perguruan tinggi memiliki dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- k. Perguruan tinggi melakukan pelaporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar dosen dan tenaga kependidikan; dan
- e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.

9. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003.
- b. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tahun 2005.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015.
- d. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 2006.
- f. Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti tahun 2017.